



Kecamatan Sudimoro

Jl. Raya Sudimoro Sukorejo, Sudimoro Kec. Sudimoro, Kab. Pacitan Jawa Timur 63573

083131428206

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Sudimoro


Legalisasi KTP

No. SK : 470/01.B/KPTS/408.70/2022

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa surat Pengantar RT/RW
3. Membawa surat Pengantar Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pastikan kelurahan atau desa anda telah mendukung layanan e-KTP Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data anda dengan data di KTP anda, jika anda belum pernah mempunyai KTP isi formulir F1.01. Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-ubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dan lain-lain. Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan. Pastikan Surat Panggilan anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang. Tunggu proses pencetakan sekitar 2 minggu. Bila e-KTP selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di Kelurahan/Desa setempat.



Kecamatan Sudimoro

Jl. Raya Sudimoro Sukorejo, Sudimoro Kec. Sudimoro, Kab. Pacitan Jawa Timur 63573

083131428206

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Sudimoro

Waktu Penyelesaian

15 Menit

apabila berkas lengkap dan pimpinan ada di tempat, kalau pimpinan dinas luar bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telepon pemohon bila sudah ditanda tangani pimpinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Pengaduan Layanan

Email: camat_Sudimoro@pacitankab.go.id